



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "gugatan waris" antara:

Ny. Diah Surasmi J.D binti R. Soeroso Djatmiko, ditulis juga Diyah Soerasmi

Indradewi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Sari II/55 RT/RW 007/003 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Lebak Bulus, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Penggugat I;

RR Inggarwangi binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Inggarwangi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Citra Garden I Blok F 7 Nomor 4 RT/RW : 005/002 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat II;

Pamoengkas Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gria Chandra Mas Blok CA/36 RT/RW: 003/011 Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat III;

Nosa Hastaranie, SE binti RP. Moch. Djasmono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Pucang Sewu 7/42 RT/RW: 004/009, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;

Ariestania Anjasari binti RP. Moch. Djasmono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pucang Sewu 7/42 RT/RW: 004/009, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat V;

Hlm. 1 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. R. Dwi Suryo Gandhi B bin R.K. Cholik Abdullah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Unimas Garden D-31 RT/RW: 004/009, Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat VI;

Ramadhani Akhbar Kusumasari binti DRS. R. Dwi Suryo Gandhi B, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Unimas Garden D-31 RT/RW: 004/009, Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat VII;

Nandhia Dwi Kusumasari binti DRS. R. Dwi Suryo Gandhi B, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Unimas Garden D-31 RT/RW: 004/009, Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat VIII;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahfud, S.H., Mazza Muhandi, S.H., M.H., dan Cahya Nugraha, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MAHFUD & REKAN, berkantor di SOHO Royal Residence Blok B15 No 16-AB Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 268/Kuasa/01/2024 Tanggal 03 Januari 2024, sebagai Para Penggugat;

Malawan

Woro Dadari binti R. Soeroso Djatmiko, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Simohilir Barat III Blok 7B No. 17 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

Drs. Benny Santoso, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Simohilir Barat III Blok 7B No 17, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat ;

Wikan Suroso, S.H. bin R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Wikan Soeroso, agama Islam, tempat kediaman di Desa Wates RT/RW: 19/06, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (sebelah

Hlm.2 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat SMPN 1 Wates, Jalan Raya Wates Kediri No. 1), sebagai
Turut Tergugat ;

Selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H.**
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor di Jl. Raya Trate No. 179
Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Nomor 578/Kuasa/01/2024 Tanggal 16 Januari
2024 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
313/Pdt.G/2024/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal berikut perubahannya
sebagai berikut:

1. Bahwa, di Wates, Kabupaten Kediri pernah hidup bapak R. Soeroso
Djarmiko putera dari bapak Wirjodihardjo dan ibu Soepadmi;
2. Bahwa, bapak Wirjodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 28
Januari 1960 dan ibu Soepadmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 17
Januari 1981;
3. Bahwa, bapak R. Soeroso Djarmiko bin Wirjodihardjo bekerja sebagai
Pegawai PTPN 27-Gula dan sekitar tahun 1945 menikah dengan ibu
Oetami, yaitu puteri dari almarhum bapak R. Moekmin (meninggal dunia
pada tanggal 16 Maret 1962) dan almarhumah ibu Marsidah binti Hardjo
Tenojo (meninggal dunia dunia pada 07 Juli 1997);
4. Bahwa, pernikahan bapak R. Soeroso Djarmiko bin Wirjodihardjo dengan
ibu Oetami binti R. Moekmin mempunyai anak-anak kandung :
 - 4.1. Ny. Diah Surasmi J.D binti R. Soeroso Djarmiko (Penggugat I);
 - 4.2. RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djarmiko (ibu Penggugat IV
dan V);

Hlm.3 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Wikan Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Turut Tergugat);
- 4.4. RR. Inggarwangi binti R. Soeroso Djatmiko (Penggugat II);
- 4.5. Woro Dadari binti R. Soeroso Djatmiko (Tergugat I);
- 4.6. Pamoengkas Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Penggugat III) ;
- 4.7. Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani (isteri Penggugat VI, ibu Penggugat VII dan VIII) ;
5. Bahwa, RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko menikah dengan seorang pria bernama : Moch. Djasmono ditulis juga RP. Moch. Djasmono dan dikarunia dua orang anak kandung:
 - 5.1. Nosa Hastaranie, SE binti RP. Moch. Djasmono (Penggugat IV);
 - 5.2. Ariestania Anjasari, SE binti RP. Moch. Djasmono (Penggugat V);
6. Bahwa, RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, demikian juga dengan RP. Moch. Djasmono telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2022, dan meninggalkan ahli waris yaitu: Penggugat IV dan V;
7. Bahwa, Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diyah Purnamasari Kusuma Wardani menikah dengan R. Dwi Suryo Gandhi B bin R.K. Cholik Abdullah (Penggugat VI) dan mempunyai anak:
 - 7.1. Ramadhani Akhbar Kusumasari binti R. Dwi Suryo Gandhi B (Penggugat VII);
 - 7.2. Nandhia Dwi Kusumasari binti R. Dwi Suryo Gandhi B (Penggugat VIII);
8. Bahwa, Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2011, dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Penggugat VI, VII dan VIII;
9. Bahwa, bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo telah meninggal dunia pada 07 Desember 1990 dan ibu Oetami binti R. Moekmin meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2011, sehingga seharusnya menurut hukum yang menjadi ahli waris adalah :

Hlm.4 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bapak Wirjodihardjo dan ibu Soepadmi (ayah dan ibu dari bapak R. Soeroso Djatmiko);
- bapak R. Moekmin dan ibu Marsidah binti Hardjo Tenojo (ayah dan ibu dari ibu Oetami);
- Ny. Diah Surasmi J.D binti R. Soeroso Djatmiko (Penggugat I);
- RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko (ibu Penggugat IV dan V);
- Wikan Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Turut Tergugat);
- RR. Inggarwangi binti R. Soeroso Djatmiko (Penggugat II);
- Woro Dadari binti R. Soeroso Djatmiko (Tergugat I);
- Pamoengkas Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Penggugat III);
- Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani (isteri Penggugat VI, ibu Penggugat VII dan VIII);

10. Bahwa, akan tetapi bapak Wiryodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1960 dan ibu Soepadmi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1981 (ayah dan ibu dari bapak R. Soeroso Djatmiko), sedangkan bapak R. Moekmin meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1962 dan ibu Marsidah binti Hardjo Tenojo meninggal dunia pada 07 Juli 1997 (ayah dan ibu dari ibu Oetami);

11. Bahwa, Oleh karena ahli waris ke atas dari almarhum bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin, yaitu almarhum bapak Wirjodihardjo dan almarhumah ibu Soepadmi (ayah dan ibu dari bapak R. Soeroso Djatmiko), almarhum bapak R. Moekmin dan almarhumah ibu Marsidah binti Hardjo Tenojo (ayah dan ibu dari ibu Oetami), telah meninggal dunia semua seperti yang dirinci tersebut di atas, maka menurut hukum waris yang berlaku bagi para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam sebagai ahli waris adalah :

- 1. Ny. Diah Surasmi J.D binti R. Soeroso Djatmiko (Penggugat I);

Hlm.5 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko (ibu Penggugat IV dan V);
- 3. Wikan Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Turut Tergugat);
- 4. RR. Inggarwangi binti R. Soeroso Djatmiko (Penggugat II);
- 5. Woro Dadari binti R. Soeroso Djatmiko (Tergugat I);
- 6. Pamoengkas Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko (Penggugat III) ;
- 7. Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani (isteri Penggugat VI, ibu Penggugat VII dan VIII) ;

12. Bahwa, beberapa ahli waris almarhum bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin telah meninggal dunia, yaitu :

- RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, dan suaminya bapak RP. Moch. Djasmono telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2022 yang meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu: Nosa Hastaranie, SE binti RP. Moch. Djasmono (Penggugat IV); Ariestania Anjasari, SE binti RP. Moch. Djasmono (Penggugat V);
- Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2011 dan meninggalkan ahli waris: R. Dwi Suryo Gandhi B bin R.K. Cholik Abdullah (Penggugat VI) ; Ramadhani Akhbar Kusumasari binti R. Dwi Suryo Gandhi B (Penggugat VII); Nandhia Dwi Kusumasari binti R. Dwi Suryo Gandhi B (Penggugat VIII);

13. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI), maka Penggugat IV dan V adalah ahli waris Pengganti dari RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko; Sedangkan Penggugat VI, VII dan VIII adalah ahli waris pengganti dari Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani;

Hlm.6 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pada sekitar tahun 1980 an ibu Oetami binti R. Moekmin berpisah (bercerai) dengan bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan tidak lama kemudian bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo sakit stroke. Maka untuk memperbaiki keadaan ekonominya, kemudian ibu Oetami binti R. Moekmin bepergian ke luar negeri untuk bekerja agar secara ekonomis lebih baik, karena masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, yaitu ke negara Belanda lamanya sekitar 25 tahun, tetapi setiap tahun pulang ke Indonesia untuk menjenguk anak-anak sebelum kembali ke luar negeri untuk bekerja kembali sampai tidak boleh bekerja lagi, karena faktor usia oleh aturan negara Belanda;

15. Bahwa, dari hasil bekerja di luar negeri tersebut ibu Oetami binti R. Moekmin pada tanggal 16 Mei 1990 berhasil membeli secara kredit bank, namun karena faktor usia dan lebih banyak berada diluar negeri tersebut, maka tidak bisa membeli secara kredit melalui bank, sehingga pembelian rumah secara kredit tersebut di atas namakan Tergugat I dan tentu disetujui oleh suami Tergugat I yakni Tergugat II, yaitu satu unit rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 17/Kelurahan Nginden Jangkungan yang kemudian ditingkatkan menjadi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/ Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 September 1990 nomor: 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat terkenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No 14 Surabaya, sehingga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut juga diatas namakan Tergugat I (P.1);

Oleh karena bukti kepemilikan atas tanah/ rumah berupa sertifikat hak milik, maka tidak diperlukan uraian batas-batasnya, karena sudah terinci dalam surat ukur bukti P.1 tersebut, selanjutnya dapat disebut rumah/tanah tersengketa;

16. Bahwa, mungkin ibu Oetami binti R. Moekmin mempunyai perasaan (feeling) tidak enak mengenai rumah/tanah tersengketa tersebut, maka untuk menghindari godaan setan yang terkutuk, ibu Oetami binti R. Moekmin meminta kepada Tergugat I agar membuat pernyataan dihadapan

Hlm. 7 dari 65 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris (bukti P.2), yaitu walaupun rumah dan tanah tersebut tertulis atas nama Tergugat I, sebenarnya milik dan pembelian ibu Oetami binti R. Moekmin yang dibeli dari penghasilannya bekerja di negara Belanda dan diberikan kepada anak-anak kandungnya, yaitu :

16.1. Diyah Surasmi Indra Dewi (Penggugat I);

16.2. Rosandi Andawarih (ibu Penggugat IV dan V);

16.3. Wikan Suroso, SH (Turut Tergugat);

16.4. Inggarwangi (Penggugat II);

16.5. Woro Dadari (Tergugat I);

16.6. Pamoengkas Soeroso (Penggugat III);

16.7. Dra Ek. Diah Purnamasari Kusuma Wardani (isteri Penggugat VI, ibu Penggugat VII dan VIII);

Semua dokumen bidang tanah/rumah dan kunci-kunci rumah dan rumah dikuasai oleh Penggugat III sesuai amanah ibu Oetami binti R. Moekmin;

17. Bahwa, dengan demikian rumah/tanah tersengketa tersebut adalah harta waris peninggalan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin;

18. Bahwa, dengan berjalannya waktu ternyata feeling ibu Oetami Moekmin dikemudian hari terbukti, karena Tergugat I tidak mau menepati janjinya membalik nama SHM (bukti P.1) tersebut menjadi atas nama : Diyah Surasmi Indra Dewi (Penggugat I); Rosandi Andawarih (ibu Penggugat IV dan V); Wikan Soeroso (Turut Tergugat); RR. Inggarwangi (Penggugat II); Woro Dadari (Tergugat I); Pamoengkas Soeroso (Penggugat III); Dra Ek. Diah Purnamasari Kusuma Wardani (isteri Penggugat VI, ibu Penggugat VII dan VIII) atau menjual dan membagi rata hasil penjualan satu unit rumah yang berdiri di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/ Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 September 1990 nomor: 655/T/1990 atau rumah/tanah tersengketa (bukti P.1) sesuai janji

Hlm.8 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dihadapan ibu Oetami, binti R. Moekmin, Rosandi Andawarih (ibu Penggugat IV dan V) semasa masih hidup dan Penggugat III (bukti P.2), dengan cara mengingkari bukti P.2 tersebut di atas yang seharusnya dilaksanakan, hal ini jelas menjadi bukti bahwa Tergugat I telah mempunyai niat yang buruk yang juga didukung oleh suami Tergugat I, yaitu Tergugat II bahkan dikui (diklaim) sebagai milik Tergugat I dan suaminya;

19. Bahwa, dengan demikian Tergugat I dan II telah mempunyai niat buruk, yaitu ingin menguasai sendiri harta warisan peninggalan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin atau rumah/tanah tersengketa tersebut dan tidak mau berbagi dengan para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai yang janji Tergugat dihadapan ibu Oetami, binti R. Moekmin, Rosandi Andawarih (ibu Penggugat IV dan V) semasa masih hidup dan Penggugat III seperti yang terinci dalam bukti P.2 tersebut ;

20. Bahwa, para Penggugat sangat mentaati apa-apa yang telah diatur, dibagi dan pesankan oleh almarhumah ibu Oetami Moekmin, karena khawatir para Penggugat akan menjadi anak-anak yang durhaka jika tidak taat, maka para Penggugat menuntut harta warisan atau rumah/tanah tersengketa dibagi sesuai bukti P.2;

21. Bahwa, dengan demikian para Penggugat menurut hukum berhak menuntut agar harta warisan atau rumah/tanah tersengketa peninggalan almarhumah ibu Oetami Moekmin tersebut dijual bersama kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau memberi hak kepada para Penggugat untuk menjual sendiri dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau melalui proses lelang menurut hukum jika para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut setelah dikurangi pajak dan biaya lain yang diwajibkan menurut hukum;

22. Bahwa, saudara Wikan Suroso, S.H. bin R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Wikan Soeroso ikut digugat sebagai Turut Tergugat, karena bersikap pasif, sehingga harus dihukum sekedar untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

Hlm.9 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, oleh karena gugatan ini bukan tuntutan pembayaran uang, maka menurut hukum diperkenankan menuntut uang paksa (dwangsom), yaitu jika para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah pantas jika dituntut dan dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa secara tunai, kontan dan sekaligus kepada para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka terhadap putusannya, mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum bapak Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin :
 - 2.1. Penggugat I, II, III, Tergugat I, Turut Tergugat sebagai ahli waris;
 - 2.2. Penggugat IV, V, VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti;
3. Menyatakan rumah/tanah tersengketa, yaitu satu unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/ Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 September 1990 nomor: 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat terkenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No 14 Surabaya adalah harta waris peninggalan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin yang harus dibagi waris kepada Penggugat I, II, III, Tergugat I, Turut Tergugat selaku ahli waris dan Penggugat IV, V sebagai ahli pengganti almarhum ibu Rosandi Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko serta Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli pengganti almarhum ibu Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani;

Hlm. 10 dari 65 hlm. Putusan No. 313/Pdt. G/2024/PA. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat agar harta warisan atau rumah/tanah tersengketa peninggalan almarhumah ibu Oetami Moekmin tersebut dijual bersama para Penggugat kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau memberi hak kepada para Penggugat untuk menjual sendiri dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau dijual melalui proses lelang menurut hukum jika para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut setelah dikurangi pajak dan biaya lain yang diwajibkan menurut hukum;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tunai, kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, pertama-tama kuasa Para Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, surat kuasa dan surat persetujuan prinsipal berperkara secara e court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di Upload Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya ketua Majelis telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Syafa'atin, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2024;

Hlm. 11 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan sepakat untuk berperkara secara e court, kemudian ke dua belah pihak menyepakati jadwal persidangan secara e court (court calender) mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan ;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis melalui elektronik tanggal 13-02-2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

I. GUGATAN TIDAK JELAS/ABSTRAK MENGENAI OBYEKNYA.

Bahwa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat dikenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No.14 Surabaya, atas nama pemegang hak **WORDADARI** (Tergugat I) adalah hak milik Tergugat I dan II yang diperoleh dari hasil permohonan pengajuan KPR Bank Niaga Raya Darmo oleh Tergugat I bersama Tergugat II. **bukan harta peninggalan Almarhumah Oetami binti R moekmin.**

Bahwa surat pernyataan Tergugat I tidak serta merta dapat merubah/menjadikan hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah hak milik dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai diatas sebagai obyek waris mengingat surat pernyataan Tergugat I selain tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial juga harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran dan keabsahannya secara hukum.

Bahwa karakteristik dari surat pernyataan adalah bersifat deklaratoir, oleh karenanya dalam pelaksanaannya jelas tidak bisa dipaksakan oleh

Hlm. 12 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



siapapun dan atau oleh lembaga apapun karena tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.

Bahwa lebih-lebih dalam kontek ini surat pernyataan Tergugat I menurut hemat kami kalau kita kaji dengan seksama maka akan diketemukan adanya **cacat hukum** karena :

1. tidak semua ahli waris dilibatkan sehingga bertentangan dengan hukum yaitu ahli waris (anak-anak dari R Soeroso Djatmiko dalam pernikahannya dengan Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah (istri pertama)
2. Tergugat II (suami Tergugat I) tidak dilibatkan mengingat surat pernyataan Tergugat I dibuat setelah adanya transaksi jual beli.

Bahwa dari paparan sebagaimana tersebut diatas maka nampak secara jelas bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai **gugatan yang abstrak atau tidak jelas** mengenai obyeknya.

II. GUGATAN ERROR DALAM MENDUDUKKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

Bahwa Para Penggugat dalam penyusunan formulasi gugatannya tidak cermat sehingga tidak secara tepat dapat merumuskan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Pengganti.

Bahwa hal ini dapat diketahui dari kedudukan **Penggugat VI ” (R Dwi Suryo Gandhi B bin RK Cholik Abdullah) yang kapasitasnya sebagai ahli waris Pengganti.**

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Penggugat VI tidak bisa berkedudukan sebagai AHLI WARIS PENGGANTI;

III. GUGATAN KURANG FIAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa **R Soeroso Djatmiko** sebelum menikah dengan Oetami binti R moekmin, menikah dengan **Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Hlm. 13 dari 65 hlm. Putusan No. 313/Pdt. G/2024/PA. Sby.



1. **Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko**
2. **Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko.**

Bahwa **Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko** menikah dengan Sali A Hidayat dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1.1. **Eko Yudo Pramono .**
- 1.2. **Dwi Putri Handari**
- 1,3. **Dian Rezi Pasopati**
- 1.4. **Dewi Setyaharini**

Anak anak ini sebagai ahli waris Pengganti menggantikan kedudukannya dari Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko.

Bahwa **Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko** menikah dengan Hj. Hadijah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 2.1. **Stevania .Hertiawan**
- 2.2. **Daniel Azka Alfarobi**
- 2.3. **Tajunnisa Legisa W**

Anak anak ini sebagai ahli waris Pengganti menggantikan kedudukannya dari Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko.

Bahwa Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sedangkan Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko meninggal dunia pada tanggal 28 April 2004,

Bahwa suami Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko yaitu Sali A Hidayat meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2012 namun 4 (empat) orang anaknya hingga saat ini masih hidup dan juga istri Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko yaitu Hj. Hadijah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 namun 3 (tiga) anaknya hingga saat ini juga masih hidup.

Hlm. 14 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **seandainya obyek waris itu ada** dan benar hasil kerja ibu Oetami binti R Moekmin yang dibeli pada tanggal **16 Mei 1990** (artinya dalam masa pernikahannya dengan R Soeroso Djatmiko) maka menurut hukum obyek waris tersebut merupakan harta bersama (gono gini) karena tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam pernikahan.

Bahwa menurut hukum karena harta gono gini maka hak waris terbuka sejak **sesaat** setelah meninggalnya R Soeroso Djatmiko dan sebagai ahli warisnya dan berhak atas obyek harta gono gini tersebut adalah semua anak-anak dari R Soeroso Djatmiko (anak-anak dari pernikahannya dengan Oetami binti Moekmin dan anak-anak dari pernikahannya dengan Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah) dan Oetami binti R Moekmin.

Bahwa selanjutnya perolehan harta dari hasil pembagian gono gini yang menjadi hak Oetami binti R Moekmin, setelah Oetami binti R Moekmin meninggal maka harta peninggalan tersebut menjadi hak anak anak Oetami binti R Moekmin yaitu Para Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memaparkan atau sengaja mengaburkan adanya hak anak anak dari pernikahan R Soeroso Djatmiko dengan Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah sebagaimana kami uraikan tersebut diatas.

Bahwa adanya revisi tentang perceraian antara R Soeroso Djatmiko dengan Oetami binti R moekmin yang menurut Para Penggugat disekitar tahun 1980 an, tidak merubah kedudukan maupun hak dari waris anak anak R Soeroso Djatmiko dari pernikahannya dengan Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah (istri pertama) mengingat beberapa saat setelah R Soeroso Djatmiko menjatuhkan talak kepada Oetami binti Moekmin didepan sidang pengadilan Agama Surabaya tepatnya pada tanggal 7 Pebruari 1977 sebagaimana dalam surat keterangan tentang

Hlm. 15 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



terjadinya talak (SKT.3) Nomor ; 166/SKT.3/1977, yakni pada hari itu juga tanggal 7 pebruari 1977 R Soeroso Djatmiko merujuk Oetami binti Moekmin di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya dan dicatat sebagaimana dalam kutipan buku pendaftaran rujuk Kantor urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya No. 01/01 tahun 1989 yang kemudian rujuk ini disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya Nomor ; 359/1989 pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 1989.

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat **dapat dikategorikan** suatu **gugatan kurang fihak artinya gugatan tersebut mengandung error in persona** dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan atau sebagai Turut Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat dan atau sebagai Turut Tergugat yaitu anak-anak dari Handayani Sulistyawati binti R Soeroso Djatmiko dan anak-anak dari Djoko Soetjahjo bin R Soeroso Djatmiko.

Dalam konpensasi.

1. Bahwa Para Tergugat dan turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa jawaban Para Tergugat dan turut Tergugat yang tertuang dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil jawaban dalam konpensasi ini.
3. Bahwa terkait dengan harta yang menurut Para Penggugat adalah sebagai harta waris Peninggalan Oetami Binti Moekmin yaitu tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat dikenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No.14 Surabaya, atas nama pemegang hak WORO DADARI (Tergugat I) adalah tidak benar, harta tersebut adalah hak milik Tergugat I dan

Hlm. 16 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang diperoleh dari hasil permohonan pengajuan KPR Bank Niaga Raya Darmo.

4. Bahwa kehadiran Penggugat VI (R Dwi Suryo Gandhi B bin RK Cholik Abdullah) yang kapasitasnya sebagai ahli waris Pengganti adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga kapasitasnya sebagai ahli waris Pengganti berakibat menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat/obscure libel.
5. Bahwa surat pernyataan Tergugat I tidak serta merta dapat merubah/menjadikan hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat dikenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No.14 Surabaya, atas nama pemegang hak WORO DADARI (Tergugat I) sebagai obyek waris mengingat surat pernyataan Tergugat I selain tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial juga harus diuji terlebih dahulu di Peradilan umum/Pengadilan Negeri mengenai kebenaran dan keabsahannya secara hukum.
6. Bahwa lebih-lebih dalam kontek perkara ini surat pernyataan Tergugat I menurut hemat kami kalau kita kaji dengan seksama maka akan diketemukan adanya cacat hukum karena :
 - a. tidak semua ahli waris dilibatkan sehingga bertentangan dengan hukum yaitu ahli waris (anak-anak dari R Soeroso Djatmiko dalam pernikahannya dengan Soeminah disebut juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah (istri pertama)
 - b. Tergugat II (suami Tergugat I) tidak dilibatkan mengingat surat pernyataan Tergugat I dibuat setelah adanya transaksi jual beli.
7. Bahwa adanya revisi tentang percereian antara R Soeroso Djatmiko dengan Oetami binti R moekmin yang menurut Para Penggugat disekitar tahun 1980 an, tidak merubah kedudukan maupun hak dari waris anak anak R Soeroso Djatmiko dari pernikahannya dengan Soeminah disebut

Hlm. 17 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga B Anik disebut juga Hj. Soeminah (istri pertama) mengingat beberapa saat setelah R Soeroso Djatmiko menjatuhkan talak kepada Oetami binti Moekmin didepan sidang pengadilan Agama Surabaya tepatnya pada tanggal 7 Pebruari 1977 sebagaimana dalam surat keterangan tentang terjadinya talak (SKT.3) Nomor ; 166/SKT.3/1977, yakni pada hari itu juga tanggal 7 pebruari 1977 R Soeroso Djatmiko merujuk Oetami binti Moekmin di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya dan dicatat sebagaimana dalam kutipan buku pendaftaran rujuk Kantor urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya No. 01/01 tahun 1989 yang kemudian rujuk ini disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya Nomor ; 359/1989 pada hari kamis, tanggal 10 Agustus 1989.

8. Bahwa untuk yang lainnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak terlalu penting dalam kontek perkara ini.

Dalam gugatan rekonsensi.

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi serta jawaban dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini, Para Penggugat secara berurutan, Penggugat I s/d Penggugat VIII mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi I s/d VIII, dan Tergugat I sebagai Penggugat rekonsensi I, Tergugat II sebagai Penggugat rekonsensi II dan turut Tergugat sebagai Penggugat rekonsensi III atau ketiganya disebut Para Penggugat rekonsensi.
3. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukulilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat dikenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No.14 Surabaya, atas nama pemegang hak WORO

Hlm. 18 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADARI adalah hak milik Penggugat rekonsensi I dan II perolehan dari hasil permohonan pengajuan KPR Bank Niaga Raya Darmo.

4. Bahwa bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik/SHM Nomor: 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 oleh Penggugat rekonsensi I disimpan di lemari pakaian kamar rumah dinas PTPN XXI – XXII, Jl. Indragiri No.18 Surabaya yang ketika itu Penggugat rekonsensi I dan II bertempat tinggal di rumah dinas tersebut atas permintaan Almarhumah Ibu Oetami binti R Moekmin,
5. Bahwa SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WORO DADARI yang tersimpan di lemari kamar tempat tidur Penggugat rekonsensi I rumah dinas PTPN XXI-XII di Jl. Indragiri No.18 A Surabaya diketahui hilang sejak sekitar tahun 1999.
6. Bahwa Penggugat rekonsensi I dan II mengetahui keberadaan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang hilang tersebut setelah menerima surat somasi dari lowyer Mahfud. SH & Rekan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Pamoengkas bin Soeroso Djatmiko (Tergugat rekonsensi III),
7. Bahwa setelah mengetahui keberadaan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi III maka selanjutnya Penggugat rekonsensi I men somasi Tergugat rekonsensi III sampai 3 kali untuk segera menyerahkan SHM tersebut kepada Penggugat rekonsensi I namun hingga saat ini Tergugat rekonsensi III belum juga menyerahkan SHM tersebut kepada Penggugat rekonsensi I.
8. Bahwa penguasaan tanpa ijin yang berhak terhadap SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 oleh Tergugat rekonsensi III sejak tahun 1999 hingga sekarang ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daad) yang merugikan Penggugat rekonsensi I dan II.

Hlm. 19 dari 65 hlm. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi III yang merugikan Penggugat rekonsensi I, dan II wajar menurut hukum jika Penggugat rekonsensi I dan II menuntut Tergugat rekonsensi III untuk mengembalikan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 kepada Penggugat rekonsensi I tanpa syarat.
10. Bahwa untuk selanjutnya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan maka mohon untuk menghukum Tergugat rekonsensi III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 kepada Penggugat Rekonsensi I sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan-keputusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi.

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi III yang menguasai SHM Nomor: 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WORO DADARI adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi III untuk menyerahkan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september

Hlm.20 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Nomor: 655/T/1990 atas nama pemegang hak WRODADARI kepada Penggugat rekonsensi I tanpa syarat.

4. Menghukum Tergugat rekonsensi III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WRO DADARI kepada Penggugat rekonsensi I sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konpensasi dan rekonsensi.

- Menghukum Penggugat konpensasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Tergugat rekonsensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis melalui elektronik tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

Bahwa, Para Penggugat membantah keras seluruh dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali Para Penggugat mengakui secara tegas dalam replik ini;

I. Tentang Gugatan Tidak Jelas/Abstrak Mengenai Obyeknya

1. Bahwa, Para Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan istilah "abstrak mengenai obyeknya" (padahal istilah abstrak adalah salah satu aliran di dunia seni Lukis), yang tidak lazim digunakan dalam proses beracara di pengadilan dan seluruh dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan hanya penilaian sepihak tanpa dasar hukum dan bukti yang sah;
2. Bahwa, alinea pertama Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan jika obyek sengketa waris (rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No. 14 Surabaya) adalah milik Tergugat I dan Tergugat II

Hlm.21 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti P.2, Akte Pernyataan Tentang Kepemilikan dan Kuasa Nomor 84 tanggal 18 Maret 1993 yang dibuat oleh Tergugat I (sdri. Woro Dadari) dihadapan Notaris Lilie Rusiadi, S.H., menyatakan dalam akte tersebut:

“..., dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penghadap membeli tanah tersebut sepenuhnya harga pembelian dibayar oleh Ibu kandungnya (**Nyonya OETAMI SOEROSO**);
- 2) Bahwa penghadap membeli tanah tersebut di atas sebenarnya untuk penghadap sendiri dan semua saudara kandungnya, apabila dalam akta jual beli hanya tercantum nama penghadap sebagai pembeli hanyalah untuk membantu saudaranya yang saat jual beli dilaksanakan berhalangan hadir;
- 3) Berdasarkan pernyataan pada nomor 1 dan nomor 2 tersebut di atas, maka dengan ini Penghadap **Nyonya WORO DADARI** menyatakan berjanji dan mengikatkan diri sewaktu-waktu untuk membantu pelaksanaan Jual Beli / Hibah kepada saudara-saudaranya yang lain agar Sertifikatnya kelak dapat menjadi atas nama penghadap **Nyonya WORO DADARI** beserta saudara-saudara kandungnya yang lain antara lain:
 - **Nyonya DIYAH SURASMI INDRA DEWI**;
 - **Nyonya ROSANDI ANDAWARIH, Sarjana Hukum**;
 - **Tuan WIKAN SOEROSO, Sarjana Hukum**;
 - **Nyonya INGGARWANGI**;
 - **Tuan PAMUNGKAS SOEROSO**;
 - **Nyonya Doktoranda Ekonomi DIAH PURNAMASARI KUSUMAWARDANI**,
 - Begitu pula apabila bangunan dan tanah tersebut disewakan atau dijual harus dibagi rata diantara penghadap **Nyonya WORO DADARI** dan saudara-saudaranya yang lain tersebut di atas, ...”
3. Bahwa, pernyataan Tergugat I (sdri. Woro Dadari) yang terdapat dalam Akte Pernyataan Tentang Kepemilikan dan Kuasa Nomor 84 tanggal 18

Hlm.22 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Maret 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Liliek Rusjadi, S.H. **adalah kehendak dari Tergugat I kepada Ibunya (Ibu Oetami binti R. Moekmin) dan kepada saudara-saudara kandungannya yang tersebut di dalamnya**, sehingga saudara-saudaranya tidak perlu hadir semua. Namun pikiran jahat apa yang merasuki pikiran Tergugat I bersama-sama suaminya (Tergugat II), sehingga mengklaim sepihak sebagai pemilik dan tidak memenuhi Amanah Ibu Oetami binti R. Moekmin;

4. Bahwa, kemulyaan ibu Oetami Moekmin sebagai ibu seharusnya dihormati oleh anak-anaknya bukan dikhianati. Perlu diketahui bahwa ide ibu Oetami Moekmin membelikan rumah untuk anak-anak kandungannya berawal, karena di Surabaya saat itu anak-anaknya tidak mempunyai rumah, sedangkan rumah di Jalan Indragiri No 18 (atas) adalah rumah dinas dari bapak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo yang ditempati 8 orang, maka diutuslah anak bungsunya, yaitu Diah Purnamasari ditulis Diah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani yang statusnya masih belum kawin untuk mencari rumah diawal tahun 1989 di Surabaya. Hingga pada tanggal 31 Mei 1989 didapatkan rumah di Perumahan yang dibangun oleh PT READY INDAH dan dibayarlaha tanda jadi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Diah Purnamasari dan pada tanggal 3 Juni 1989 yang dibeli atas nama Diah Purnamasari sekaligus menanda-tangani PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH & TANAH Nomor: 001/READY/SPP/VI/89.- pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 1989 antara PT READY INDAH selaku penjual dan Diah Purnamasari selaku pembeli dengan harga jadi Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang direncanakan akan dibayar secara kredit dari Bank (bukti P.3, P.4). Kemudian sambil menunggu proses kredit dari Bank, maka antara bulan Juli 1989 s/d Maret 1990 Diah Purnamasari membayar angsuran uang muka (bukti P. 5, P.6, P.7, P.8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12);

Setelah rumah yang dipesan jadi, maka Diah Purnamasari dipanggil oleh developer PT REDY INDAH untuk kelanjutan kredit rumah tersebut (bukti P.13), tetapi tidak bisa dilanjutkan atas nama Diah Purnamasari,

Hlm.23 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkendala sesuatu syarat bank dan harus pindah kerja ke Papua. Kemudian dicoba kreditnya menjadi atas nama anak pertama ibu Oetami Moekmin, yaitu Diyah Surasmi Indra Dewi yang ditulis juga Ny. Diyah Sri Pomo (Penggugat I) tetapi Pihak bank menolak, karena domisilinya di Balikpapan, Kalimantan (bukti P. 14);

Dan akhirnya ibu Oetami Moekmin meminta Tergugat I yang mengurus kredit rumah tersebut dan berhasil menjadi atas nama Tergugat I (bukti P. 15);

Pada tanggal 14 Februari 2023 Diyah Surasmi Indra Dewi (Penggugat I); Rosandi Andawarih (ibu Penggugat IV dan V); Wikan Suroso, SH (Turut Tergugat); Inggarwangi (Penggugat II); Woro Dadari (Tergugat I); Pamoengkas Soeroso (Penggugat III) membuat REKAPITULASI Pernyataan Tentang rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No 14 Surabaya (ditanda-tangani bersama) yang membuat 3 opsi atau pilihan : 1. Diperbaiki Untuk Dikontrakkan atau 2. Dijual dan hasilnya dibagikan atau 3. dijual untuk dibelikan rumah (bukti P. 16);

Dengan demikian klaim bahwa rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No 14 Surabaya tersebut adalah milik para Tergugat adalah tidak benar;

5. Bahwa, pada proses pembuatan akte pernyataan tersebut (bukti P.2) Tergugat I (sdri. Woro Dadari) menghadap sendiri dan disaksikan oleh Ibu Oetami Moekmin, namun sekarang justru membantah dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan bukti-bukti, hingga terbukti ada itikad tidak baik / itikad buruk demi menguasai sepihak obyek sengketa waris tersebut, dan anehnya Turut Tergugat yang memiliki hak bagian dalam obyek tersebut justru bersama-sama mengiyakan dalil-dalil Para Tergugat tersebut, padahal sebagai orang yang beriman dan berakal sehat seharusnya bersikap menyatakan yang haq/benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
6. Bahwa Akta tersebut adalah akta otentik berdasarkan pasal Pasal 1868 KUH Perdata

Hlm.24 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya”;

7. Bahwa, **para Tergugat dan Turut Tergugat tampaknya sama sekali tidak memahami bukti autentik Surat Pernyataan** dengan membuat dalil dalam halaman 2: **“Bahwa karakteristik dari surat pernyataan adalah bersifat deklaratior, oleh karenanya dalam pelaksanaannya jelas tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun dan atau oleh Lembaga apapun karena tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.”** Sebab apa pun bentuk bukti itu, misalnya perjanjian atau pernyataan dan lain tentu tidak mempunyai daya eksekusi, tetapi dapat dijadikan sebagai bukti dan dasar gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, jika gugatan dikabulkan dengan amar kondemnator atau penghukuman yang bersifat eksekutorial, maka tentu akan bisa dieksekusi oleh Pengadilan yang membuat putusan, karena mempunyai wewenang untuk eksekusi;
8. Bahwa berdasarkan 1870 KUHPerdara, **“...akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”** sudah sepantasnya dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan tidak jelas haruslah dikesampingkan.

II. Tentang Gugatan Error Dalam Mendudukkan Penggugat Sebagai Ahli Waris Pengganti

1. Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tentang kurang pihak merupakan dalil mengada-ada dan bertentangan dengan dalil Terugugat I dan Turut Tergugat ketika berperkara di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri perkara nomor: 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., ketika di PA Kabupaten Kediri, ketika di PA Kabupaten Kediri Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Para Penggugat tidak memasukkan suami almarhum Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko yaitu R. Dwi Suryo Gandhi B (Penggugat VIII) tidak

Hlm.25 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



dijadikan pihak dalam perkara tersebut, apabila Para Tergugat Jujur dan adil, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat akan konsisten dan tidak menjawab dengan dalil jawaban yang saling bertentangan dengan dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara sebelumnya;

2. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 8 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 323/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2023 dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 – 11 yang akan Penggugat kutip secara ringkas:

“..., jika R. Dwi Suryo Gandhi B masih hidup sampai sekarang sebagaimana eksepsi para Terbanding, maka gugatan para Pembanding kurang pihak (Plurium Litis Consortium);”

3. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut maka menunjukkan itikad tidak baik Para Tergugat beserta Turut Tergugat dengan mendalilkan kurang pihak pada perkara sebelumnya sekarang mempermasalahkan keberadaan Penggugat VI;

4. Bahwa, dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

5. Bahwa, mengenai harta peninggalan dan harta waris diatur dalam KHI Pasal 171 (d)

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Pasal 171 (e)

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

6. Bahwa, dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 12:

”Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu

Hlm.26 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya....”

7. Bahwa, berdasarkan aturan hukum serta syariatnya, maka dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan;

III. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium)

1. Bahwa, Para Penggugat mengutip Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 323/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2023 dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 – 9,

“Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding terhadap para Terbanding tersebut adalah penggabungan 2 (dua) perkara waris yang tidak dapat dibenarkan, karena dua perkara tersebut tidak ada hubungan yang erat (sammenhang) antara satu dengan lainnya, walaupun sama-sama tentang kewarisan dan subyek hukum (para Penggugat maupun para Tergugat) adalah saudara seapak, karena:

- a. Bahwa obyek yang disengketakan para Pembanding kepada para Terbanding adalah harta peninggalan 2 (dua) orang pewaris, yaitu harta peninggalan **almarhum R. Soeroso Djatmiko** dan harta peninggalan **almarhum Oetami Moekmin** yang didapat oleh **almarhumah Oetami Moekmin** sendiri yang bukan berasal dari warisan **R. Soeroso Djatmiko**, maka gugatan para Pembanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai permasalahan **munasakhoh** (pewaris serial), karena masalah **munasakhoh** menurut hukum waris Islam (faraidl) harta warisan yang hendak diselesaikan merupakan harta peninggalan seorang pewaris saja; *in casu* dari harta peninggalan **R. Soeroso Djatmiko** saja;
- b. Bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa penggugat yang tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat harta peninggalan almarhumah **Oetami Moekmin**, yaitu:
 - Pembanding VII (Eko Yudo Pramono)
 - Pembanding VIII (Dwi Putri Handadari)
 - Pembanding IX (Dian Rezi Pasopati)

Hlm.27 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding X (Dewi Setyaharini)
- Pembanding XI (Stevania Heriawan)
- Pembanding XII (Daniel Azka Alfarabi)
- Pembanding XIII (Tajunnisa Legisa)

Maka gugatan para Pembanding dalam memperlakukan harta peninggalan **Oetami Moekmin** menjadi *error in persona*, karena terdapat 7 (tujuh) orang Penggugat yang sejatinya tidak mempunyai legal standing untuk menggugat harta peninggalan almarhumah **Oetami Moekmin**;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan harta peninggalan almarhum R. Soeroso Djatmiko dan harta peninggalan dari almarhumah Oetami Moekmin tidak dapat diperiksa dan diadili secara kumulasi (gabungan) dan harus diperiksa dan diadili secara sendiri-sendiri; (cetak tebal dari para Penggugat);

2. Bahwa, berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, maka sudah sepantasnya dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis cosortium) alinea 1 – 9 haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis cosortium) alinea 10 haruslah dikesampingkan karena kembali menunjukkan dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang saling bertentangan apabila dalam perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. dalam jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat mendalilkan yang apabila Para Penggugat kutip dalam putusan perkara tersebut halaman 21 angka 6;

“bahwa Posita gugatan angka 16 itu tidak benar, Ibu Oetami Mukmin pergi meninggalkan negara Indonesia menuju Belanda karena sesuatu adanya permasalahan keluarga dan beberapa tahun kemudian Ibu Oetami Mukmin menikah dengan seorang berkewarga negaraan belanda yang bernama Bpk. Jakob dan berdomisili di Negeri Belanda, Sehingga Namanya menjadi Ibu Oetami Jacob Mukmin. Setahun setelah menikah, kemudian Bpk. Jakob meninggal dunia dan Ibu Oetami

Hlm.28 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukmin menjadi janda dengan menerima uang pensiunan setiap bulan sebagai janda Almarhum Bpk. Jakob.”

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut semakin menunjukkan bagaimana tidak jujur dan tidak adilnya Para Tergugat dan Turut Tergugat, demi menikmati rumah peninggalan Ibu Oetami Mukmin alias Ibu Oetami Soeroso;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat yang tidak jujur dan tidak adil bahkan cenderung dzalim maka sudah sepantasnya dan sangat beralasan hukum apabila eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

TENTANG POKOK PERKARA:

Tentang Kompensi

1. Bahwa, Para Penggugat mohon segala yang tertuang tentang eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak lebih dari pengulangan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugatan dalam eksepsi, sehingga Para Penggugat tidak perlu menanggapi satu persatu karena telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Replik Tentang Eksepsi;
3. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat angka 3 dan 5 adalah pengulangan eksepsi tentang gugatan tidak jelas/abstrak mengenai obyeknya, sehingga telah Para Penggugat tanggapi dalam Replik tentang eksepsi gugatan tidak jelas/abstrak mengenai obyeknya di atas;
4. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat angka 4 adalah pengulangan eksepsi tentang gugatan error dalam mendudukkan Penggugat sebagai ahli waris pengganti, sehingga telah Para Penggugat tanggapi dalam Replik tentang eksepsi gugatan error dalam mendudukkan Penggugat sebagai ahli waris pengganti di atas;

Hlm.29 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6 sub angka 1 adalah pengulangan eksepsi tentang gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium);
6. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6 sub angka 2 hanya upaya Para Tergugat untuk menguasai obyek waris tersebut, untuk mengingatkan kembali Para Tergugat dalam Akta Pernyataan (*contra letter*) yang dibuat dihadapan notaris di Surabaya tersebut menyatakan:
 - 1) Rumah di Jalan Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7/14 sepenuhnya harga pembelian dibayar oleh Ibu Oetami Soeroso alias Ibu Oetami Moekmin;
 - 2) Tergugat I membeli tanah dan rumah tersebut untuk Tergugat I dan semua saudara kandungnya (Para Penggugat termasuk Turut Tergugat);
 - 3) Tergugat I berjanji bahwa sertifikat kelak menjadi atas nama Woro Dadari (Tergugat I) beserta saudara-saudara kandungnya yang lain (Para Penggugat termasuk Turut Tergugat);
 - 4) Apabila tanah dan rumah tersebut dijual atau disewakan maka dibagi rata;

Dari hal tersebut saja Tergugat I telah tidak menepati janji kepada Ibu Oetami Moekmin alias Ibu Oetami Soeroso sebagai ibu kandung dan saudara-saudara Tergugat I (Para Penggugat termasuk Turut Tergugat);

7. Bahwa dalil Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat angka 7 adalah pengulangan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium) Alinea terakhir dan telah Para Penggugat tanggapi dalam tanggapan atas eksepsi tersebut di atas;
8. Bahwa, Para Penggugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil Jawaban Para Tergugat selain dan selebihnya, karena tidak benar dan tidak relevan (irrelevant) dan bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta yang sebenarnya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat;

Hlm.30 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Rekonpensi:

1. Bahwa, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat konpensi mohon segala yang tertuang tentang eksepsi dan tentang pokok perkara dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian tentang rekonpensi ini;
2. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan SHM Nomor 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan hilang sejak tahun 1999 dan meminta untuk dikembalikan, justru menunjukkan itikad buruk Para Penggugat Rekonpensi, karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi mengetahui sejak awal bahwa sertifikat itu dipegang dan dibawa oleh Ibu Oetami Moekmin (Ibu kandung Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi) sebagai pemilik yang hakiki. Setelah Ibu Oetami Moekmin meninggal dunia, **atas persetujuan dan diketahui saudara-saudara** (Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi) menunjuk Tergugat III Rekonpensi untuk memegang sertifikat tersebut. Sehingga sebenarnya Tergugat III Rekonpensi mengamankan sertifikat, karena Penggugat I Rekonpensi tidak pernah mau membagi harta waris tersebut, alih-alih membagi justru Penggugat I Rekonpensi ingin menguasai dan menikmati sendiri harta waris tersebut;
3. **Bahwa, bagaimana mungkin ada perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya akta autentik berupa P.2, Akte Pernyataan Tentang Kepemilikan dan Kuasa Nomor 84 tanggal 18 Maret 1993 yang dibuat oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi (sdri. Woro Dadari) dihadapan Notaris Lilie Rusiadi, S.H.;**
4. Bahwa, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi, disamping itu **gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum menjadi wewenang Pengadilan Negeri bukan wewenang Pengadilan Agama**, maka sudah selayaknya menurut hukum Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi ditolak;

Hlm.31 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, agar berkenan memutuskan :

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

Tentang Konpensasi

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum bapak Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin :
 - Penggugat I, II, III, Tergugat I, Turut Tergugat sebagai ahli waris;
 - Penggugat IV, V, VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti;
3. Menyatakan rumah/tanah tersengketa, yaitu satu unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 September 1990 nomor: 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat terkenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No 14 Surabaya adalah harta waris peninggalan almarhumah ibu Oetami binti R. Moekmin yang harus dibagi waris kepada Penggugat I, II, III, Tergugat I, Turut Tergugat selaku ahli waris dan Penggugat IV, V sebagai ahli pengganti almarhum ibu Rosandi Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko serta Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli pengganti almarhum ibu Diah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko ditulis juga Diah Purnamasari Kusuma Wardani;
4. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat agar harta warisan atau rumah/tanah tersengketa peninggalan almarhumah ibu Oetami Moekmin tersebut dijual bersama para Penggugat kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau memberi hak kepada para Penggugat untuk menjual sendiri dan hasil penjualannya

Hlm.32 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut atau dijual melalui proses lelang menurut hukum jika para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan hasil penjualannya dibagi rata sesuai bukti P.2 tersebut setelah dikurangi pajak dan biaya lain yang diwajibkan menurut hukum;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tunai, kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Tentang Rekonpensi:

- Menolak seluruh Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan *Duplik* secara tertulis melalui elektronik tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

I. GUGATAN TIDAK JELAS/ABSTRAK MENGENAI OBYEKNYA.

Tergugat I dan II yang diperoleh dari hasil permohonan pengajuan KPR Bank Niaga Bahwa perlu kami tegaskan lagi ; tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukilo, Kelurahan Nginden Jangkungan, setempat dikenal sebagai rumah Nginden Intan Timur VII/30 Blok D7 No.14 Surabaya, atas nama pemegang hak **WORD DADARI** (Tergugat I) adalah hak milik Raya

Hlm.33 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo oleh Tergugat I bersama Tergugat II yang telah disetujui dan setoran kredit didebet langsung dari rekening Tergugat I, **bukan harta peninggalan Almarhumah Oetami binti R moekmin.**

Bahwa pernyataan di hadapan Notaris **bukan** kehendak Tergugat I bahkan Tergugat I tidak pernah kenal dan atau berhadapan dengan Notaris Lilie Rusiadi.

Bahwa berawal dari penjemputan paksa Tergugat I dan Ibu Oetami Moekmin dari rumah Indragiri No.18 A, oleh orang tua Penggugat 1V dan Penggugat V (almarhumah Rr. Rossandi Andawarih & almarhum Moch, Djasmono) dibawa ke Kantor Notaris Lilie Rusiadi yang Tergugat I tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu kantor Notaris Lilie Rusiadi tersebut (ada dugaan telah diskenario sebelumnya) dan setelah sampai di kantor Notaris Lilie Rusiadi Tergugat I dan Ibu Oetami Moekmin disuruh menunggu di ruang tunggu kemudian Rr. Rossandi Andawarih & Moch, Djasmono masuk ke ruang kerja Notaris Lilie Rusiadi, tidak begitu lama kemudian Rr. Rossandi Andawarih & Moch, Djasmono keluar dari ruang kerja Notaris Lilie Rusiadi menemui Tergugat I untuk menandatangani kertas yang telah ada tanda tangan saudara-saudaranya.

Bahwa ternyata muncul akta Notaris Nomor : 84 tanggal 16 Maret 1993 tentang Pernyataan Tergugat I Namun menurut hemat kami (Tergugat I. li dan Turut Tergugat) akta tersebut cacat hukum karena substansinya bertentangan dengan hukum (mengenai sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum) dan lahir dari daya paksa orang tua Penggugat IV dan V.

Bahwa oleh karena itu sebelum akta Notaris Nomor ; 84 tanggal 16 Maret 1993 tersebut dijadikan sebagai dasar obyek waris atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan tersebut perlu diuji terlebih dahulu di peradilan yang berwenang untuk memperoleh putusan yang amar

Hlm.34 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



putusannya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum akta Nomor 84 tanggal 16 Maret 1993 tersebut **atau** barangkali Tergugat I cukup membuat pencabutan pernyataannya yang ada pada akta Nomor 84 tanggal 16 Maret 1993 tersebut dihadapan pejabat yang sama/Notaris.

Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I, II dan Turut Tergugat menanggapi secara rinci karena kepemilikan tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan tersebut **adalah hasil dari permohonan Kredit KPR yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disetujui, angsuran/setoran kredit didebet langsung dari rekening Tergugat I.**

II. GUGATAN ERROR DALAM MENDUDUKKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

Bahwa setelah membaca dengan seksama atas replik Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat merasa Para Penggugat/Penggugat kurang paham atau tidak paham atau tidak bisa memahami perbedaan antara **ERROR DALAM MENDUDUKKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI** dengan **KURANG FIAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) atau ERROR IN PERSONA** sehingga wajar apabila Penggugat mengatakan " **APABILA PARA TERGUGAT JUJUR DAN ADIL MAKA PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT AKAN KONSISTEN DAN TIDAK MENJAWAB DENGAN DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN DALIL PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA SEBELUMNYA.**

Bahwa dalam gugatan sebelumnya (di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) Para Penggugat (Tergugat I dan Turut Tergugat) mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang fihak (plurium litis consortium) atau error in persona karena ada beberapa ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai fihak dalam perkara yang salah satunya adalah R Dwi Suryo Gandhi B sedangkan dalam gugatan kali ini R Dwi Suryo Gandhi B dilibatkan

Hlm.35 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



sebagai fihak dalam perkara namun **KAPASITASNYA sebagai AHLI WARIS PENGANTI.**

Bahwa oleh karena R Dwi Suryo Gandhi B ditempatkan/berkedudukan sebagai Penggugat dalam kapasitasnya sebagai AHLI WARIS PENGANTI maka menurut Tergugat I, II dan Turut Tergugat, berakibat menjadikan GUGATAN PENGUGAT KABUR (obscuur libell) karena ERROR DALAM MENDUDUKKAN R Dwi Suryo Gandhi B SEBAGAI PENGUGAT dalam kapasitasn sebagai AHLI WARIS PENGANTI.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Penggugat VI (R Dwi Suryo Gandhi B) dalam kontek perkara ini bukan/tidak bisa berkedudukan sebagai AHLI WARIS PENGANTI ;

III. GUGATAN KURANG FIAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa perlu kiranya dikutip disini tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada alinea 2 halaman 7 putusan perkara Nomor ; 323/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2023, yakni:

menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 970/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 8 Juni 2023, memori banding dan kotra memori banding yang diajukan oleh fihak fihak serta surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana semua tercatat dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, *Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang pada pokonya telah menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diambil alih sebgagai*

Hlm.36 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut,

Bahwa , ... dst

Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tersebut jelas sekali bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

Bahwa selanjutnya kita kutip pertimbangan hukum **tambahan** Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (halaman 8 – 9) yang juga dikutip oleh Penggugat yang digunakan sebagai alasan pembenar dalam mempertahankan gugatannya atas eksepsi GUGATAN KURANG FIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) atau ERROR IN PERSONA.

halaman 8 – 9 putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor ; 323/Pdt.G/2023/PTA. Sby, tanggal 31 Agustus 2023 yakni :

menimbang bahwa gugatan Para Pembanding terhadap Para Terbanding tersebut adalah penggabungan dua (2) perkara waris yang tidak dibenarkan *karena* dua perkara tersebut tidak ada hubungan yang erat (sammenhang) antara satu dengan lainnya walaupun sama sama tentang kewarisan dan subyek hukum (Para Penggugat maupun Para Tergugat) saudara sebabak, karena :

1. bahwa obyek yang disengketakan Para Pembanding kepada Para Terbanding adalah harta peninggalan 2 (dua) orang pewaris, yaitu harta peninggalan Almarhum R Soeroso Djatmiko dan harta peninggalan Oetami Moekmin yang didapat oleh almarhumah Oetami Moekmin sendiri yang bukan berasal dari warisan R Soeroso Djatmiko, maka gugatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai permasalahan munasakhoh (pewaris serial), karena masalah munasakhoh menurut hukum waris islam (faraidl) harta warisan yang hendak

Hlm.37 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan merupakan harta peninggalan seorang pewaris saja, in casu dari harta peninggalan R Soeroso Djatmiko saja.

2. bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa Penggugat yang tidak mempunyai legal standing untuk menggugat harta peninggalan almarhumah Oetami Moekmin yaitu :

- 2.1. Pembanding VII (Eko Yudo Pramono)
- 2.2. Pembanding VIII (Dwi Putri Handari)
- 2.3. Pembanding IX (Dian Rezi Pasopati)
- 2.4. Pembanding X (Dewi Setyaharini)
- 2.5. Pembanding Xi (Stevania Hertiawan)
- 2.6. Pembanding Xil (Daniel Azka Alfarabi)
- 2.7. Pembanding Xill (Tajunnisa Legisa)

Maka gugatan Para Pembanding dalam mempermasalahkan harta peninggalan Oetami Moekmin menjadi error in persona karena terdapat 7 (tujuh) orang Penggugat yang sejatinya tidak mempunyai legal standing untuk menggugat harta peninggalan almarhum Oetami Moekmin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan harta peninggalan almarhum R Soeroso Djatmiko dan harta peninggalan dari almarhumah Oetami Moekmin tidak dapat diperiksa dan diadili secara komulasi (gabungan) dan harus diperiksa dan diadili secara sendiri-sendiri.

Bahwa perlu juga kiranya dikutip disini **amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2023, halaman 11**

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 zulqaidah 1444 hijriyah.

Hlm.38 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



III. Menghukum kepada Para Pemanding untuk membayar beaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa **pertimbangan hukum tambahan** Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tersebut tidak salah dan kami (Tergugat I, II dan Turut Tergugat) sependapat mengingat dasar dari pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut adalah **hanya melihat** :

1. dua perkara *tidak ada hubungan yang erat (sammenhang)* antara satu dengan lainnya walaupun sama sama tentang kewarisan dan subyek hukum (Para Penggugat maupun Para Tergugat) saudara seapak,
2. obyek yang disengketakan adalah harta peninggalan 2 (dua) orang pewaris, yaitu harta peninggalan Almarhum R Soeroso Djatmiko dan harta peninggalan Oetami Moekmin yang didapat oleh almarhumah Oetami Moekmin sendiri yang bukan berasal dari warisan R Soeroso Djatmiko,

TETAPI APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SURABAYA MELIHAT DAN MENEMUKAN ADANYA “OBYEK WARIS “ OETAMI MOEKMIN MERUPAKAN HARTA BERSAMA (HARTA YANG DIPEROLEH SEMASA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN R SOEROSO DJATMIKO) MAKA PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS TIDAK AKAN PERNAH TERJADI.

Bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat apabila pertimbangan hukum tambahan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana tersebut diatas DIJADIKAN rujukan Penggugat sebagai pembenar untuk mempertahankan gugatannya atas eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat tentang eksepsi GUGATAN KURANG FIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) atau ERROR IN PERSONA.

Hlm.39 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian kutipan tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut berguna bagi kami (Tergugat I, II dan Turut Tergugat) karena akan membuktikan kebenaran tentang eksepsi kurang fihak atau error in persona dalam kontek perkara gugatan sekarang ini yaitu adanya **saudara seapak** yang tidak dilibatkan sebagai fihak dalam gugatan perkara ini, mereka itu adalah :

1. Eko Yudo Pramono .
2. Dwi Putri Handari
3. Dian Rezi Pasopati
4. Dewi Setyahrini
5. Stevania .Hertiawan
6. Daniel Azka Alfarobi
7. Tajunnisa Legisa

Bahwa disamping itu dengan adanya revisi tentang adanya percereian (perpisahan) antara R Soeroso Djatmiko dengan Oetami binti R moekmin yang Penggugat dalilkan namun Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan pasti serta merujuk suatu putusan peradilan tentang kapan terjadi percereian itu, hal demikian (tidak ada penjelasan tentang terjadinya percereian tersebut) sudah cukup membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur libell).

Bahwa namun demikian Tergugat I, II dan Turut Tergugat membantu secara detail fakta hukum tentang adanya percereian yang telah dipaparkan dalam tahapan jawaban yaitu mengenai kapan percereian terjadi, kapan adanya rujuk, dan lain sebagainya dengan merujuk bukti autentik namun dalam repliknya Penggugat sama sekali tidak ada tanggapan/komentar.

Tentang konpensasi.

1. Bahwa Para Tergugat dan turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa duplik Para Tergugat dan turut Tergugat yang tertuang dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil duplik dalam konpensasi ini.

Hlm.40 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk selebihnya tidak ada yang perlu Tergugat I, II dan Turut Tergugat tanggap karena seluruhnya sudah terpaparkan sebagaimana dalam eksepsi tersebut diatas .

Tentang rekonsensi.

1. Bahwa tidak benar Penggugat rekonsensi I, II mengetahui SHM Nomor: 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan berada dan dikuasai Tergugat rekonsensi III sejak tahun 1999,
2. Bahwa Penggugat rekonsensi I dan II mengetahui keberadaan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan setelah menerima surat somasi dari lowyer Mahfud. SH & Rekan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Pamoengkas bin Soeroso Djatmiko (Tergugat rekonsensi III),
3. Bahwa meskipun ada akta pernyataan/akta Nomor ; 84 tanggal 18 Maret 1993 bukan berarti Tergugat Rekonsensi seenaknya mengambil SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan tersebut.
4. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi yang mengambil SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan tanpa ijin dan atau sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi I tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat rekonsensi I, dan II.

Bahwa oleh karena itu mohon Majelis hakim pemeriks perkara ini memutuskan sebagaimana yang terpapar dalam petitum dalam jawaban yang telah tersampaikan pada sidang e court sebelumnya yakni :

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi.

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi.

Hlm.41 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi III yang menguasai SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WORO DADARI adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi III untuk menyerahkan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WORO DADARI kepada Penggugat rekonsensi I tanpa syarat.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan SHM Nomor : 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 september 1990 Nomor : 655/T/1990 atas nama pemegang hak WORO DADARI kepada Penggugat rekonsensi I sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konpensasi dan rekonsensi.

Menghukum Penggugat konpensasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Tergugat rekonsensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1835 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy AKTA PERNYATAAN TENTANG KEPEMILIKAN DAN KUASA Nomor 84 tanggal 18 Maret 1993, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 02/V/TINE/89 tanggal 31 Mei 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar

Hlm.42 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/16 /C.L. KPR B.P.A., Pembayaran I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah & Tanah Nomor 001/READY/SPP/VI/89.- tanggal 3 bulan Juni 1989, antara Dyah Purnamasari dengan Direktur P.T, READY INDAH atas pembelian rumah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 05/VII/TINE/89 tanggal 26 Juli 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp1.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/16 /C.L. KPR B.P.A., Pembayaran II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 03/VIII/TINE/89 tanggal 22 Agustus 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp1.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/16 C.L. KPR B.I.I., Pembayaran III, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 08/IX/TINE/89 tanggal 19 September 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/16/C.L. KPR B.I.I., Pembayaran IV, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 11/IX/TINE/89 tanggal 28 September 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp1.000.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/14/C.L. KPR B.I.I., Pembayaran V, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 10/XI/TINE/89 tanggal 13 Nopember 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp2.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225;

Hlm.43 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D7/14/C.L. KPR B.I.I., Pembayaran VI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 16/XII/TINE/89 tanggal 19 Desember 1989 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp2.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/14 /C.L. KPR B.I.I., Pembayaran VII, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;
 11. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 15/I/TINE/90 tanggal 10 Januari 1990 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp4.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225 ; D7/14 /C.L. KPR B.I.I., Pembayaran VIII, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Foto copy BUKTI PENERIMAAN SEMENTARA No. 79/III/TINE/90 tanggal 29 Maret 1990 dari Dyah Purnamasari kepada PT Ready Indah, sebesar Rp5.500.000,- untuk Pembayaran uang titipan Type/Blok 88/225; D7/14/C.L. KPR Bank Niaga., Pembayaran IX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Foto copy surat dari PT Ready Indah No: 050/READY/III/90.- tanggal 15 Maret 1990 kepada Dyah Purnamasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
 14. Foto copy APLIKASI KREDIT oleh Dyah Sri Pomo kepada P.T. BANK NIAGA dengan tujuan Pembelian Tanah / Bangunan pada PT Ready Indah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
 15. Foto copy TANDA TERIMA UANG tanggal 17 -05 -90 yang menyatakan Woro Dadari telah menerima uang pinjaman dari P.T. BANK NIAGA SURABAYA DARMO sejumlah Rp 22.000.000.- berdasarkan perjanjian kredit No 219 tanggal 16-5-90, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
 16. Foto copy REKAPITULASI Pernyataan tentang Rumah Jl. Nginden Intan Timur D VIII/No.14 SURABAYA, tanggal 14 Februari 2013 dengan

Hlm.44 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



kesimpulan rumah tersebut dijual. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama Dyah Surasmi tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Mockmin (Almh) Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: b) dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris. Dengan pertimbangan karena putra/putri ibu udah punya rumah semua" "NB: Pembagian waris sesuai hukum islam,... dst", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ;
18. Foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama Rosandi Andawarih tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Mockmin (Almh), Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: c) dijual untuk dibeli rumah lagi. Dengan pertimbangan sebagai pundi-pundi keluarga.... dst." "NB: pembagian waris sesuai amanah ibu (dibagi rata)", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama Wikan Suroso (Turut Tergugat) tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Moekmin (Almh) Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: b) dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris. Dengan pertimbangan untuk mengganti harga penjualan took di Wates kepada saudara-ku" "NB: Pembagian waris dibagi secara rata", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Foto copy SURAT PERNYATAAN atas nama Inggarwangi tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Moekmin (Almh), Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: c) dijual untuk dibeli rumah lagi. Dengan pertimbangan dibeli yang baru dan Sebagian dibagi jadi masih ada kenangannya." "NB: pembagian waris sesuai amanah almarhumah", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 ;

Hlm.45 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SURAT PERNYATAAN atas nama Woro Dadari / Rience (Tergugat 1) tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Moekmin (Almh), Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: a)diperbaiki untuk dikontrakkan. Dengan pertimbangan dikaryakan hasilnya yang dibagi, harga nanti insyaallah lebih tinggi." "NB: u/ waris dari ibu dibagi sama rata", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. SURAT PERNYATAAN atas nama Pamoengkas Soeroso tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan "bahwa Rumah milik ibunda kami Ny. Oetami Moekmin (Almh), Alamat Jl. Nginden Intan Timur D VII/14 Surabaya, perlu: b) dijual dan hasilnya dibagi kepada ahli waris. Dengan pertimbangan kondisi struktur rumah rusak direnovasi pun memerlukan biaya besar." "Note: pembagian waris dibagi secara adil dan rata dengan tujuan agar segera terselesaikan", bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22 ;
23. Foto copy Kwitansi Kukuh Muljo Raharjo,S.H. Notaris/PPAT tanggal 7 Desember 2005, terima dari TN. Djasmono untuk Biaya Roya HGB No. 17, Kel. Nginden Jangkungan Kecamatan. Sukolilo sebesar Rp750.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 87 tanggal 30 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Soehartono,S.H., antara Kuasa Nyonya WORO DADARI dengan Doktorandus INDARTO TJITRABUDIMAN, sewa menyewa atas bangunan di Jalan Ngindeng Intan Timur Blok D 7/14, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotocopy SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH Jalan Ngindeng Untan Timur Blok D7 - 14 Surabaya antara Nyonya Hj. Rr. Rosandy Andawarih S.H. dengan Nyonya Hj. Nanik Widayati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Hlm.46 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Kwitansi tanggal 15 Agustus 2003 dari Hj. Nany Parsono kepada Hj. Rosandi Andawarih sebesar Rp11.000.000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26 ;
27. Fotocopy kwitansi tanggal Oktober 2005 dari Tn. Djasmono sebesar Rp550.000,- untuk biaya pengurusan Roya HGB No. 17 Kel Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27 ;
28. Fotocopy Tanda Terima tanggal 1 April 2013 berupa asli sertifikat HGB No. 17 Kel Nginden Jangkungan, dll untuk keperluan peningkatan hak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28 ;
29. Fotocopy surat PT PLN, UP3 Surabaya Selatan ULP Ngagel Nomor: 51142/220216/7389, kepada PAMOENGKAS SOEROSO, alamat Jl. NGINDEN INT TMR D7 No. 14, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29 ;
30. Fotocopy Jawaban Tergugat I dan II tanggal 4 Mei 2023 dalam Perkara Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., dalam perkara sekarang ini sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30 ;
31. Salinan resmi putusan Perkara Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tanggal 08 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 31 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Foto copy salinan SURAT PENJATAKAN LAHIR Nomor: Tudju, tanggal 18 Maret 1950, yang diterbitkan oleh Amtenar Luar Biasa dari Burgerlijke Stand (Sekarang Kantor Catatan Sipil) dt. S. Puspahadisuwigno di Kediri pada tanggal 25 Maret 1950 dan di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Kediri pada tanggal 25 April 1950, yang menerangkan pada tanggal 13

Hlm.47 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1950 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : Dyah Soerasmi Indradewi, anak suami istri bapak Raden Soerosodjatmiko, Pegawai Kementerian Kemakmuran, Ngadisimo, Kediri dan ibu Oetami, Guru Sekolah Rakyat, Ngadisimo, Kediri, lahir dari perkawinan yang sah, bermateri cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Foto copy Surat Kenal Kelahiran Nomor: 4739/WNI/1981 tanggal 16 Mei 1981 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan, atas nama Dyah Soerasmi, anak perempuan dari suami istri Soeroso Jatmiko dan Oetami bermateri cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34 ;
35. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: DUAPULUH TUDJUJUH, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lumajang pada tanggal 12 Oktober 1955 di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 Oktober 1955 yang menerangkan di Lumajang telah lahir seorang anak yang diberi nama : RADEN RORO INGGARWANGI, pada tanggal 07 Oktober 1955 anak perempuan dari suami istri Raden Soeroso Djatmiko dan Raden Roro Oetami, bermateri cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35 ;
36. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: 29/1960, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lumajang pada tanggal 11 Mei 1960 di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 13 Mei 1960 yang menerangkan di Lumajang telah lahir seorang anak diberi nama : RADEN PAMOENGKAS SOEROSO, pada tanggal 06 Mei 1960 anak laki- laki dari suami istri Raden Soeroso Djatmiko dan Raden Roro Oetami, bermateri cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36 ;
37. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: 1688/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 10 April 1978 dan di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 1978, yang menerangkan di Kota Surabaya telah lahir seorang anak yang diberi nama : NOSA HASTARANIE, pada tanggal 16 Maret 1978 anak perempuan dari suami istri Raden Pandji Mochamad Djasmono dan Raden

Hlm.48 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roro Rosandy Andawarih, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37 ;

38. Foto copy kutipan AKTE KELAHIRAN Nomor: 3578-LT-28052022-0280 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Mei 2022, yang menerangkan di Kota Surabaya telah lahir seorang anak yang diberi nama : ARIESTANIA ANJASARI, pada tanggal 07 April 1981, anak perempuan dari suami istri Raden Pandji Mochamad Djasmono dan Raden Roro Rosandy Andawarih, SH. bermaterai cukup dan ada aslinya (berupa barcode), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38 ;
39. Foto copy kutipan AKTA KEMATIAN Nomor: 3578-KM-20042022-0075 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 April 2020, yang menerangkan di Kota Surabaya pada tanggal 11 April 2020 telah meninggal dunia: RR. Rosandy Andawarih, bermaterai cukup dan ada aslinya (berupa barcode), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39 ;
40. Foto copy kutipan AKTA KEMATIAN Nomor: 3578-KM-231220244-009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Desember 2022, yang menerangkan di Kota Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2022 telah meninggal dunia : RP. Moch. Djasmono, bermaterai cukup dan ada aslinya (berupa barcode), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40 ;
41. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: 56/1961 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Lumajang pada tanggal 05 Oktober 1961 di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 05 Oktober 1961, yang menerangkan di Lumajang telah lahir seorang anak yang diberi nama : RADEN RARA DIJAH PURNAMASARI KUSUMA WARDANI, pada tanggal 25 September 1961 telah lahir anak perempuan dari suami istri Raden Soeroso Djatmiko dan Raden Roro Oetami, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41 ;
42. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: 100/1962 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang pada tanggal 06 April 1962 di Sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 21 Juli 1962, yang menerangkan di Malang telah lahir seorang anak yang diberi nama RADEN

Hlm.49 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SURJO GANDHI BASTIJO, pada tanggal 29 Januari 1962 anak laki-laki dari suami istri Raden Kusumo Chalik Abdullah dan Rini Lilik Purwati, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;

43. Foto copy kutipan AKTE KELAHIRAN Nomor: 5487/U/JS/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 1997, yang menerangkan di Kota Jakarta Selatan telah lahir seorang anak yang diberi nama : Ramadhani Akhbar Kusumasari, pada tanggal 27 Januari 1997, anak perempuan dari suami istri DRS. R. Dwi Suryo Gandhi Bastiyo dan DYAH PURNAMASARI KUSUMA WARDANI, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.43 ;
44. Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor: 9547/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 25 Mei 2004, yang menerangkan di Kota Surabaya telah lahir seorang anak yang diberi nama : Nandhia Dwi Kusumasari, pada tanggal 23 Maret 2004 anak perempuan dari suami istri DRS. Ec. Dwi Suryo Gandhi Bastiyo dan Dra. DYAH PURNAMASARI KUSUMA WARDANI bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44 ;
45. Foto copy kutipan AKTA KEMATIAN Nomor: 3578-KM-24012012-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Januari 2012, yang menerangkan di Kota Surabaya pada tanggal 21 Januari 2012 telah meninggal dunia : DRA. Dijah Purnamasari Kusuma Wardani (KW), bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45 ;
46. Foto copy SURAT KEMATIAN Nomor: 474/17/11/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa di alamat Taji Kulon RT.01/III, Desa Karang, Karangpandan pada tanggal 7 Nopember 2012 telah meninggal dunia : Ny. Oetami Moekmin dalam usia 87 tahun karena sakit tua, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46 ;

Hlm.50 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Gugatan Nomor: 582/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2024, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.47 ;
48. Foto copy Surat Nomor: 003/Adv-MF/29082022 tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat III ditujukan kepada Tergugat I (sdri. Ny. Woro Dadari) Perihal: Undangan Peringatan, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36 ;
49. Foto copy Bukti Pengiriman Surat Nomor: 003/Adv-MF/29082022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Penggugat III ditujukan kepada Tergugat I (sdri. Ny. Woro Dadari) Perihal Undangan Dan Peringatan, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.49 ;
50. Foto copy Surat Nomor: 03/SRT-SMS/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dari Tergugat I (sdri. Ny. Woro Dadari) ditujukan kepada Penggugat III Perihal: Somasi Pertama yang merupakan respon terhadap bukti P. 48, bermaterai cukup dan ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.50;

B.SAKSI:

Saksi 1, Ika Lestaringtiyas binti Yogi Mukmin, umur 57 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di perumahan kampung malang kulon 2/5 RT04/RW011 Kel.Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi sepupu Oetami;
- Bahwa ibu Oetami binti R. Moekmin sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya ibu Oetami binti R. Moekmin pernah menikah dua kali, yang pertama dengan bapak R. Soeroso Djatmiko dan yang kedua menikah dengan bapak Jacob.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu Oetami menikah dengan bapak R. Soeroso Djatmiko;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Oetami pernah bercerai dengan bapak R. Soeroso Djatmiko ;

Hlm.51 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Oetami menikah dengan Jacob apakah R. Soeroso Djatmiko masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa tahu Oetami menikah dengan Jacob karena Jacob pernah diajak pulang ke Indonesia dan saksi pernah bertemu dengan mereka sewaktu saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu Jacob sudah meninggal di Surabaya, akan tetapi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa pernikahan antara Oetami dengan Jacob tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Oetami dengan Soeroso Djatmiko dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa dari ketujuh anak ibu Oetami binti R. Moekmin dengan bapak R. Soeroso Djatmiko ada yang sudah meninggal yaitu anak kedua dan anak ketujuh sudah meninggal dunia dan saksi tahunya baru-baru ini ada yang meninggal dunia yang bernama RR. Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko namun tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Soeroso Djatmiko menikah berapa kali;
- Bahwa saksi tahu ada rumah di Nginden milik Oetami, akan tetapi saksi tidak tahu proses belinya;
- Bahwa saksi tahu bu Oetami dengan Dijah Purnamasari pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu suami Dijah Purnamasari bernama Dwi Suryo Gandhi;
- Bahwa setahu saksi Dwi Suryo Gandhi sudah menikah lagi dan dikaruniai 2 orang anak;

Saksi 2, Frida Rama Silvia binti Subandi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Tenggilis Timur VI/48 Blok CC RT05/RW01 Kel.Tenggilis mejoyo Kec. Tenggilis Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhumah Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko Penggugat;
- Bahwa Oetami binti R. Moekmin dengan bapak R. Soeroso Djatmiko, mempunyai 7 orang anak;

Hlm.52 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa, semasa hidupnya ibu Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko pernah menikah dengan R. Dwi Suryo Gandhi B dan telah dikaruniai 2 orang anak namun tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Oetami binti R. Moekmin menikah hanya dengan bapak R. Soeroso Djatmiko selainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Dijah Purnamasari bahwa rumah di Nginden dibeli dari ibunya disaat ibu Oetami berada di Belanda dan saksi tidak tahu dibeli tahun berapa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses perolehan rumah tersebut, saksi hanya tahu rumah tersebut milik bu oetami;
- Bahwa, dahulu yang menempati rumah tersebut adalah bu Oetami dengan Dijah Purnamasari, akan tetapi saksi terakhir melewati rumah tersebut sekitar 5 tahun yang lalu rumah tersebut dalam kondisi kosong;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Nginden pada saat Dijah Purnamasari masih hidup;
- Bahwa setahu saksi bu Rince tidak pernah tinggal di rumah Nginden;
- Bahwa setahu saksi ibu Dijah Purnamasari dengan Dwi Suryo Gandhi mempunyai 2 (dua) orang anak, namun anak yang kedua adalah bukan anak kandung karena saksi tahu ibu Dijah Purnamasari tidak pernah kelihatan mengandung anak kedua, tiba-tiba ibu Dijah Purnamasari membawa bayi ke kantor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Oetami yang meninggal sekitar tahun 2011, selang beberapa bulan setelah itu ibu Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko meninggal dunia;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Foto copy yang dilegalisir kutipan akta kematian a/n R Soeroso Djatmiko, bermaterai cukup, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-1 ;

Hlm.53 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy yang dilegalisir kutipan akta kematian a/n Rr Oetami, bermaterai cukup, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT – 2 ;
3. Foto copy kutipan buku pendaftaran rujuk Nomor : 01/01/1989, Membuktikan bahwa R Soeroso Djatmiko pernah menjatuhkan talak terhadap Rr. Oetami di depan sidang pada tanggal 7 Pebruari 1977 sebagaimana surat keterangan tentang terjadinya talak (SKT.3) Nomor; 166/SKT.3/1977 dan beberapa saat setelah menjatuhkan talak pada waktu itu juga (tanggal 7 Pebruari 1977) ke duanya melakukan rujuk, bermaterai cukup, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-3 ;
4. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor ; 359/1989 tanggal 10 Agustus 1989, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nginden Intan Timur VII/30, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-5 ;
6. Foto copy Surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi & bangunan, tahun 2023 nama wajib pajak Woro Dadari. bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. T (I, II), TT-6 ;
7. Foto copy Surat somasi pertama, tertanggal 1 September 2022 bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-7;
8. Foto copy Surat somasi kedua, tertanggal 26 September 2022, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-8;
9. Foto copy Surat somasi ketiga, tertanggal 5 Desember 2022, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T (I, II), TT-9;

Hlm.54 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Duplikat kutipan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 4/1949, Membuktikan bahwa perkawinan antara R Soeroo Djatmiko dengan Rr Oetami Moekmin dilaksanakan pada tanggal 2-4-1949, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T (I, II), TT – 10 ;**
11. Fotokopi Salinan daftar pertanyaan dan riwayat hidup R Soeroso, Membuktikan bahwa anak-anak R Soeroso Djatmiko yang didapat dari perkawinan yang syah adalah berjumlah 9 (sembilan) anak, dimana 2 anak kelahiran sebelum tanggal 2-4 - 1949 dan 7 anak kelahiran setelah tanggal 2-4-1949 artinya sebelum menikah dengan Rr Oetami Moekmin pada tanggal 2-4 - 1949 R Soeroso Djatmiko telah mempunyai 2 anak dari perkawinan sebelumnya, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T (I, II), TT-11 ;**
12. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 16/SKK/Icu, VII, 2015, Menerangkan bahwa Ny. Handayani Sulistiyowati (anak pertama R Soeroso Djatmiko) meninggal dunia pada hari minggu tanggal 19 september 2015, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T (I, II), TT-12 ;**
13. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor: 755/9/X/1978 atas nama Rr. Worodadari dengan Beni Santoso, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. **T (I, II), TT – 13 ;**
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 125617/96/06572, atas nama Beni Santoso, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, dibenarkan Para Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, **T (I, II), TT – 14 ;**

B.SAKSI:

Saksi 1, Sima binti Residen, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Derbing Desa Tragih, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi pembantu rumah tangga Tergugat I sejak tahun 1989;

Hlm.55 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu bapak R. Soeroso Djatmiko masih hidup dan meninggal pada tahun 1990, sebelum meninggal dunia bapak R. Soeroso Djatmiko telah menikah dengan ibu Oetami dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :
 1. Ny. Diah Surasmi;
 2. RR. Rosandy Andawarih ;
 3. Wikan Soeroso ;
 4. RR. Inggarwangi ;
 5. Woro Dadari ;
 6. Pamoengkas Soeroso ;
 7. Dijah Purnamasari ;
- Bahwa, dari ketujuh anak mereka ada yang sudah meninggal dunia yaitu anak ke dua yang bernama RR. Rosandy Andawarih dan anak ke tujuh yang bernama Dijah Purnamasari ;
- Bahwa semasa hidupnya RR. Rosandy Andawarih pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Moch. Djasmono dan dikaruniai dua orang anak kandung yang namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa semasa hidupnya pak R. Soeroso Djatmiko pernah menikah dua kali, istri pertamanya saksi tidak tahu namanya dan dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Joko dan Ani, kemudian menikah yang kedua dengan ibu Oetami dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anaknya yang bernama Joko sudah meninggal dunia dan mempunyai 3(tiga) orang anak, namun saksi tidak ingat namanya, Kemudian Ani juga sudah meninggal dunia dan dikaruniai 4(empat) orang anak, namun namanya saksi juga tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dengan bu Woro tinggal di rumah Indragiri;
- bahwa saksi pernah tahu bu Woro Dadari kehilangan surat berharga yaitu berupa surat-surat rumah (surat sertifikat rumah yang di nginden) dan saksi pernah disuruh mencarinya;
- bahwa setahu saksi rumah yang di Nginden adalah milik ibu Woro Dadari ;

Hlm.56 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja ikut dengan ibu Woro Dadari sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2014;
- bahwa saksi tahu dengan bu Ani, karena sering datang ke rumah Indragiri;
- bahwa setahu saksi pak Pamoengkas Soeroso yang sering bersih-bersih rumah di Nginden, selain itu ibu Diah Surasmi juga pernah tinggal dirumah Nginden;

Saksi 2, Sumari bin Loso, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl Mujaer, RT 03 RW 01 Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat I;
- Bahwa, saksi sering datang kerumah ibu Woro Dadari, bahkan orang tua saksi pernah jadi abdi dalemnya pak Soeroso (mengurus semasa hidupnya pak R. Soeroso Djatmiko dan ibu Oetami);
- Bahwa saksi tahu pak R. Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo menikah dua kali, yang pertama dengan wanita yang bernama ibu Min dan yang kedua dengan ibu Oetami;
- Bahwa saksi dulu pernah bertemu dengan ibu Min, namun sekarang sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu pak Soeroso Djatmiko dengan ibu Min menikah secara resmi, namun saksi tidak tahu apakah mereka pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pak Soeroso dengan bu Min dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Joko dan Ani, kemudian Joko memiliki 3(tiga) orang anak dan Ani memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pak Soeroso sudah meninggal sekitar tahun 1990, sedangkan bu Oetami meninggal tahun 2011;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah pak Soeroso dan juga dekat dengan rumah isteri pertamanya yang bernama bu Min;
- Bahwa saksi pernah disuruh bu Woro Dadari untuk bersih-bersih rumah yang di Nginden dan bilangnya rumah tersebut milik ibu Woro Dadari ;

Hlm.57 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan bu Min sewaktu masih duduk di kelas 2 sekolah Dasar;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan tertulis secara ecourt tertanggal 23 April 2024 yang selengkapannya telah terurai dalam berita acara sidang dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah:

- I. Tentang gugatan tidak jelas dimana Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM Nomor: 1835/Kelurahan Nginden Jangkungan, surat ukur tanggal 7 September 1990 Nomor: 655/T/1990 yang terletak di Nginden Intan Tinur VII/30 Blok D7 Nomor 14 Surabaya atas nama Tergugat I adalah hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari hasil pengajuan KPR Bank Niaga Raya Darmo oleh Tergugat I bersama Tergugat II, bukan harta peninggalan almarhumah Oetami binti R. Mooekmin, Surat pernyataan Tergugat I cacat hukum karena tidak semua ahli waris dilibatkan dan juga Tergugat II (suami Tergugat I) tidak dilibatkan mengingat surat pernyataan Tergugat I dibuat setelah adanya transaksi jual beli;
- II. Tentang gugatan error dalam mendudukkan Penggugat sebagai ahli waris Pengganti;

Hlm.58 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tentang gugatan kurang fihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana ada ahli waris lain yaitu anak-anak dari Handayani Sulistyawati binti R. Soeroso Djatmiko dan anak-anak dari Djoko Soetjahjo bin R. Soeroso Djatmiko yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat T (I,II), TT-1 sampai dengan T (I,II), TT-14 yaitu fotokopi kutipan Akta kematian, fotokopi kutipan buku pendaftaran rujuk, fotokopi Salinan penetapan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, fotokopi surat somasi, fotokopi duplikat kutipan dari buku pendaftaran nikah, fotokopi Salinan daftar pernyataan dan Riwayat hidup R. Soeroso, fotokopi surat kematian, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T (I,II), TT-4, T (I,II), TT -7, T (I,II), TT -8, T (I,II), TT -9, T (I,II), TT -12 dan T (I,II), TT -14 tidak ada aslinya, namun dibenarkan oleh Para Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan, jawaban dan eksepsi, replik dan duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point I tentang gugatan/obyek yang tidak jelas, oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi point II tentang mendudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dan point III tentang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan eror dalam mendudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti, maka majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah salah dalam memposisikan ahli waris pengganti. Posisi ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam

Hlm.59 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2.2, angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa Pewaris I (R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo) sesuai dengan posita angka 9 gugatan telah meninggal pada tanggal 7 Desember 1990 dan Pewaris II (Oetami binti R. Moekmin) meninggal pada tanggal 7 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti ketika Pewaris I (R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo) meninggal dunia tanggal 7 Desember 1990, para ahli waris yang bernama Oetami binti R. Moekmin, RR.Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko dan Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko masih hidup dan karenanya seharusnya dalam petitum angka 2, mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris I (R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo) bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika Pewaris II (Oetami binti R. Moekmin) meninggal pada tanggal 7 November 2011, maka ahli warisnya adalah ke tujuh orang anak kandungnya yang bernama Diah Surasmi binti R. Soeroso Djatmiko, RR.Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko, Wikan Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko, Rr. Inggaswangi binti R. Soeroso Djatmiko, Woro Dadari binti R. Soeroso Djatmiko, Pamoengkas Soeroso bin R. Soeroso Djatmiko dan Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko, **bukan** Penggugat IV, V sebagai ahli waris pengganti dari RR.Rosandy Andawarih binti R. Soeroso Djatmiko dan Penggugat VI, VII dan VIII sebagai ahli waris pengganti ibu Dijah Purnamasari binti R. Soeroso Djatmiko;

Menimbang, bahwa disamping itu penempatan kedudukan Penggugat VI (R Dwi Suryo Gandhi B bin RK Cholik Abdullah) yang ditempatkan sebagai ahli waris pengganti dalam perkara *aquo* adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat VI bukanlah ahli waris pengganti baik dari almarhum R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo maupun dari almarhumah Oetami binti R. Moekmin, dengan demikian eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Hlm.60 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 2 minta ditetapkan ahli waris dari almarhum R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo dan ahli waris dari almarhumah Oetami binti R. Moekmin, yang mana seharusnya dibuat secara berjenjang berdasarkan tahun kematian Pewaris;
- Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 13 Februari 2024 yang dikuatkan dengan bukti P.31, P.32, P.48, T (I,II) TT-11 dan T (I,II) TT-12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Sima binti Residen dan Sumari binti Loso, terbukti bahwa R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo pernah menikah dua kali, **pertama:** menikah dengan Soeminah disebut juga B. Anik disebut juga Hj. Soeminah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Joko dan Ani, kemudian Joko memiliki 3(tiga) orang anak dan Ani memiliki 4 (empat) orang anak. **Kedua:** menikah dengan Oetami binti R. Moekmin dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa ada ahli waris lain dari isteri pertama R.Soeroso Djatmiko bin Wirjodihardjo yang bernama Soeminah disebut juga B. Anik disebut juga Hj. Soeminah yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* yaitu anak-anak dari Handayani Sulistyawati binti R.Soeroso Djatmiko dan anak-anak dari Djoko Soetjahjo bin R.Soeroso Djatmiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*),

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat point II dan point III telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi point I (tentang gugatan/obyek yang tidak jelas) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm.61 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Mahfud, S.H., Mazza Muhandi, S.H., M.H., dan Cahya Nugraha, S.H** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MAHFUD & REKAN, berkantor di SOHO Royal Residence Blok B15 No 16-AB Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Nopember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 268/Kuasa/01/2024 Tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Trate No. 179 Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 578/Kuasa/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat seta Turut Tergugat agar menyelesaikan gugatan waris ini secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Para pihak juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Syafa'atin, S.H., sebagaimana

Hlm.62 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat V dan obyek sengketa berada di wilayah Kota Surabaya, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, untuk itu berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena dalam bagian eksepsi, eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Reconvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Reconvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam bagian eksepsi, eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi /Tergugat

Hlm.63 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat secara elektronik;

Hlm.64 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	108.500,00
PNBP	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	428.500,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hlm.65 dari 65 hlm.Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Sby.